No. 2, Vol. 2, Desember 2008 ISSN : 1979-1577

PRIMMA

Perempuan Indonesia Maju Mandiri

Jurnal Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

Posisi Perempuan Dalam Perpolitikan Di Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2009
Isa Anshori. M.Ag

Problematika Partisipasi Perempuan Di Ranah Publik (Perspektif Partisipasi Politik, Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan)
Hesti Armiwulan & Sri Warjiyati

Menebar Kasih Sayang Menuju Keluarga Aman Bagi Anak
Musfiqoh, MEi

Peran Politik Perempuan Di Indonesia
Suyanto

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sri Endah Kinasih

Penguatan Peran Perempuan Sebagai Basis Pembangunan Moral
Dinda Fatmah

Masalah Dan Tantangan Pengarusutamaan Hak Anak, Dalam Perspektif Psikologi
Yusti Probowati

Diterbitkan Oleh:
YAYASAN CITRA TRIBUANA MANDIRI

ISSN : 1979-1577

PRIMMA Perempuan Indonesia Maju Mandiri

Jurnal Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

No. 2, Vol. 2, Desember 2008

Penanggungjawab
Soeradjak Rijanto

Pemimpin Redaksi
Suyanto

Penyunting Ahli
Drs. Nono Sumardiono, MM
Prof. Dr. Ady Soenyoto, SE, MSi
Prof. Dr. Tsuroya Kiswati, MA
Dr. Hamdan Purnama, SE, MM

Penyunting Pelaksana
Suyanto, Sri Warjiyati, Iswari, Sudirman, Lasmi

Sekretariat
Soehartatik, Atminingsih

Jurnal PRIMMA diterbitkan oleh yayasan Citra Tribuana Mandiri
Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Timur
Tiga kali terbit dalam satu tahun, bulan Januari, Agustus, Desember

Alamat Sekretariat : Jl. Padmo Susastro 39 Surabaya. Alamat Redaksi : Griya Bhayangkara Blok A1/5 Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo Jawa Timur
Telp : 031-7879073 Fax. 031-7879073 Email : FP3A Jatim@yahoo.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *i*
DAFTAR ISI ..... *ii*

- **Posisi Perempuan Dalam Perpolitikan Di Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2009**
  Isa Anshori, M.Ag 1
- **Problematika Partisipasi Perempuan Di Ranah Publik (Perspektif Partisipasi Politik, Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan)**
  Hesti Armiwulan & Sri Warjiyati 10
- **Menebar Kasih Sayang Menuju Keluarga Aman Bagi Anak**
  Musfiqoh, MEi 21
- **Peran Politik Perempuan Di Indonesia**
  Suyanto 32
- **Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**
  Sri Endah Kinasih 40
- **Penguatan Peran Perempuan Sebagai Basis Pembangunan Moral** 49
  Dinda Fatmah
- **Masalah Dan Tantangan Pengarusutamaan Hak Anak, Dalam Perspektif Psikologi**
  Yusti Probowati 58

PERAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

Oleh :
Suyanto [1]

Abstrak

Dewasa ini sudah sangat banyak badan dan lembaga yang mengklaim diri dalam mengangkat derajat dan martabat perempuan di Indonesia, baik dari jajaran birokrasi pemerintah maupun kalangan non pemerintah. Badan-badan tersebut, mulai dari organisasi, isteri pegawai instansi / lembaga tertentu, serta organisasi-organisasi perempuan lainnya yang berada di luar struktur, sampai dengan LSM yang mendukung aliran feminisme radikal. Membangun karier perempuan di bidang politik di Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, hingga saat ini perempuan Indonesia masih jauh tertinggal di bidang politik, terlebih lagi adanya anggapan bahwa politik itu kotor, sebagai salah satu penyebab keengganan perempuan terjun di bidang politik.

Pendahuluan

Menurut sensus penduduk yang dilakukan oleh BPPS pada tahun 2000 jumlah perempuan di Indoensia lebih besar dari jumlah laki-laki, yaitu 52 % : 48 %. Berdasarkan jumlah perempuan tersebut, maka tuntutan keterwakilan perempuan yang setara sesuai dengan teori demokrasi menuntut atas keterwakilan yang merefleksikan jumlah pemilihnya. Selain itu, sebagai sumberdaya pembangunan kesejahteraan rakyat, kemampuan intelektual perempuan Indonesiapun telah cukup memadahi.

Dewasa ini sudah sangat banyak badan dan lembaga yang mengklaim diri dalam mengangkat derajat dan martabat perempuan di Indonesia, baik dari jajaran birokrasi pemerintah maupun kalangan non pemerintah. Mulai dari organisasi, isteri pegawai instansi / lembaga tertentu, serta organisasi-organisasi perempuan lainnya yang berada di

[1] Penulis adalah dosen Universitas Dr Soetomo dan pengurus FP3A Jawa Timur

luar struktur, sampai dengan LSM yang menganut aliran feminisme radikal. Meskipun dalam kenyataannya organisas-organisasi itu, kecuali satu dua, hanya berkiprah mengatasi fenomena-fenomena permukaan saja dari persoalan-persoalan perempuan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan tetap masih bercokolnya berbagai mitos tentang perempuan di Indonesia dengan sangat kokohnya. Realita ini mau tidak mau memaksa kita menengok dimensi politik perempuan, sejauhmana peran perempuan dalam mewarnai berbagai kebijakan tentang perempuan, karena kebijakan (*policy*) sebagai output dari suatu proses politik sangat tergantung pada aktor dan kapasitas aktor tersebut yang dalam hal ini adalah perempuan itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali mencari dan merumuskan sendiri peran perempuan dalam politik. Dengan demikian persoalannya bukan lagi pada dikotomi apakah itu hak atau kewajiban, namun lebih pada upaya untuk merebut dan merumuskan sendiri problem perempuan, sekaligus melakukan berbagai pressure agar berbagai kebijakan tentang perempuan dibuat dan dirumuskan oleh perempuan sendiri. Dalam perspektif yang demikian, maka hal tersebut adalah kewajiban.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tantangan yang mesti dihadapi oleh perempuan di Indonesia dalam berpolitik di masa mendatang dapat dikatakan relatif lebih berat dibandingkan dengan mereka yang di negara maju, mengingat mereka sudah tidak terlalu disibukkan oleh persoalan-persoalan oleh perangkat mitos, dan mereka sudah lebih awal dalam melakukan berbagai gerakan-gerakan perempuan (*feminism movement*).

Kendala-kendala partisipasi politik perempuan dalam sistem demokrasi

Berdasarkan beberapa tinjauan kepustakaan terhadap berbagai kendala partisipasi politik perempuan dalam sistem demokrasi, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Adanya tradisi historis partisipasi politik dan minimnya pengalaman perempuan di dunia politik seperti misalnya; teknik kampanye, debat publik, media ekposure, dan sebagainya.

2. Adanya hambatan budaya (mitos negatif) dan struktur terhadap partisipasi perempuan di sektor publik, seperti misalnya anggapan bahwa politik adalah kotor, rendahnya percaya diri, minimnya support terhadap kandidat dalam politisi perempuan berasal dari sistem pemilu atau bahkan dari sesama perempuan sendiri.
3. Kesulitan memadukan karier politik dan peran tradisional di keluarga dan sosial.
4. Ketergantungan ekonomi dan kurangnya sumber-sumber keuangan perempuan.
5. Kurangnya pendidikan bidang umum dan khususnya pendidikan politik.
6. Penolakan atau keengganan perempuan sendiri untuk berpartisipasi di politik, khususnya yang tingkat tinggi.
7. Kendala struktural; Politik internal parpol yang sentralistik dan patriarkis.

Strategi pencapaian pendidikan politik perempuan

Strategi untuk mengatasi berbagai kendala partisipasi politik perempuan dalam sistem demokrasi dapat dilakukan antara lain dengan jalan :

1. Memperbaiki status politik perempuan
   a. Pendekatan *empowerment* : Terutama terhadap aspek-aspek *gaining control*, serta *partisipating- decision making*.
   b. Membangun terhadap kesadaran atas situasi perempuan, seperti *capacity building and skill development*.
   c. Partisipasi dan peningkatan kontrol serta kekuatan untuk mengambil keputusan (keluarga, komunitas serta masyarakat).
   d. Aksi untuk kesetaraan gender.
2. Memperbaiki status perempuan di partai politik
   a. Strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam sistem politik (terutama melalui partai politik).
   b. Di luar sistem kepemimpinan lokal.

Evaluasi kritis terhadap hak politik perempuan

Di Indonesia sepanjang kemerdekaan hak-hak berpolitik perempuan secara normatif tidak terdapat masalah yang berarti, sebab

dari UU pemilu, partai politik dan kedudukan DPR, MPR tidak diketemukan ketentuan yang diskriminatif yang meminggirkan perempuan. Artinya hak berpolitik secara normatif antara laki-laki dan perempuan diakui memiliki kesederajatan dalam hukum politik. Lebih-lebih dalam UUD 1945, hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 bahwa : "*segala warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan*". Namun demikian, kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki yang secara normatif sejajar, tetapi dalam berbagai kehidupan termasuk dalam hak berpolitik perempuan tidak saja diperdebatkan, bahkan ditempatkan di kelas dua.

Namun, kondisi di lapangan partisipasi warga negara, terutama "perempuan" dalam bidang politik masih rendah atau lemah?. Walaupun secara eksplisit Pasal 27 dan 28 UUD 1945 telah mengatur warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Secara kuantitatif masih sedikit sekali perempuan yang secara aktif terlibat dalam bidang politik.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa politik adalah dunia publik dan dunianya kaum laki-laki. Politik dianggap penuh persaingan dan kejam dan sedikit perempuan yang tahan untuk memasuki dunia politik yang dianggap sebagai dunia publik, sedang perempuan sendiri diperankan atau memerankan dirinya di dunia domestik.

Di sisi lain, partisipasi perempuan lemah karena meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik, mereka kurang terlihat memiliki jaringan pendukung untuk membelanya, mereka minim ketrampilan dan sering kali lebih menjadi perimbangan gender daripada kekuatan politik sesungguhnya atau sebagai pemanis belaka, sehingga peningkatan SDM perempuan di segala bidang kehidupan, terutama dalam bidang politik dan hukum merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Keterwakilan perempuan Indonesia dalam proses pengambilan keputusan dapat ditelusuri melalui jumlah anggota legislatif, eksekutif, yudikatif dan TNI / Polri bintang satu sampai bintang empat, di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat daerah, dapat dilihat dari jabatan politis (Gubernur / Wagub, Bupati, Walikota / Wakil), dan jabatan karir (Sekda / asisten selaku eselon I, biro selaku eselon II, camat / lurah).

Berdasarkan hasil pemilihan umum Legislatif Tanggal 5 April 2004 telah dihasilkan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), terutama di Jawa Timur terdiri atas 16 caleg Perempuan dari seluruh caleg sebanyak 100 orang atau sekitar 16 persen. Jumlah tersebut masih jauh dari harapan kuota sebesar 30 persen. Susunan caleg Perempuan dari setiap masing-masing partai politik memiliki jumlah yang bervariasi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan caleg sebanyak (7) tujuh orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat masing-masing (3) tiga orang, Partai Golkar dua orang dan PPP seorang. Sedangkan di DPRD Kota Surabaya hanya diisi tiga caleg perempuan dari 45 anggota DPRD Surabaya.

Jumlah caleg perempuan pada lembaga Legislatif, baik pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota masih sangat rendah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih belum cukupnya dukungan dari partai politik sendiri ataupun masyarakat, khususnya terhadap caleg perempuan. Sementara itu harapan terhadap caleg perempuan itu sendiri secara khusus adalah agar nasib kaum perempuan di Indonesia pada hari ini dan esok dapat lebih baik. Perempuan dapat memiliki kepekaan yang lebih tinggi dari laki-laki dalam memperjuangkan kaumnya sendiri

Isu-isu penting yang berkaitan dengan isu perempuan yang harus dipahami oleh anggota legislatif kita, mencakup antara lain ; Masalah kemiskinan dan kebodohan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan (*Trefficking*) perempuan dan anak, pornografi dan porno aksi, eksploitasi seksual anak, pekerjaan terburuk anak (anak gelandangan), penyalahgunaan obat terlarang / HIV AID dan isu lain yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas generasi yang akan datang.

Kita mengharapkan kepada anggota legislatif perempuan yang terpilih agar suara mereka dapat berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga kuota 30 persen bagi caleg perempuan dalam pemilu dapat terpenuhi, meskipun dari hasil pemilu saat ini masih 15 persen, sehingga walaupun kecil sudah menunjukkan adanya peningkatan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Meskipun kuotanya saat ini baru 15 persen, namun jumlah ini sangat diharapkan berperan yang signifikan di waktu-waktu yang akan datang.

Jika kita menyoroti tentang rendahnya peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan secara nasional, dimana dari 9 persen meningkat menjadi 11,09 persen sehingga hanya terjadi peningkatan

sekitar satu persen. Sedangkan Jawa Timur mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dari daerah lain, yaitu 15 persen untuk pemilu pada tahun 2004.

Selama ini anggota legislatif termasuk eksekutif dan yudikatif memang minim perempuan. Sungguh ironis karena kesertaan mereka dalam pemilu, misalnya tahun 1999 yang lalu, melebihi pria, mencapai sekitar 57 persen. Lebih ironis lagi, keterwakilan perempuan di legislatif periode pemilihan 2000-2004 rata-rata tidak melebihi 5 persen. Kondisi "miskin" perempuan juga terlihat di hampir seluruh partai politik saat ini.

Adanya kesenjangan yang cukup besar anatara kaum perempuan dan laki-laki di tiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif itu menunjukkan, bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan di Indonesia masih dipegang oleh kaum laki-laki, yang bisa jadi buta gender. Akibatnya, aspirasi dan kepentingan perempuan dalam pembangunan bangsa kerap kurang terakomodasi.

Untuk itu, merintis karier di bidang politik bagi perempuan Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapan tangan. Hingga saat ini perempuan Indonesia masih jauh tertinggal di bidang politik. Anggapan bahwa politik itu kotor, adalah salah satu penyebab keengganan mereka untuk terjun dan bergumul di bidang "kotor" ini. Apalagi adanya anggapan bahwa perempuan atau isteri adalah makhluk yang harus dilindungi. Atau dianggap pelengkap dalam keluarga, menjadikan perempuan Indonesia tersisih dari parlemen.

Penutup

Untuk mendorong partisipasi perempuan di bidang politik upaya yang harus dilakukan selain lewat legal formal juga harus melakukan pengembangan program-program untuk meningkatkan ketrampilan berpolitik dan manajerial perempuan di dunia politik.

Perempuan adalah tiang negara, jika perempuan baik maka baiklah negara, jika perempuan kuat maka kuatlah negara, jika perempuan berakhlak mulia maka mulialah negara. Begitu sebaliknya. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran perempuan pada kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun negara.

Agar bisa meningkatkan kualitas hidup perempuan, tentu saja diperlukan perempuan-perempuan yang peduli terhadap harkat dan

martabat perempuan. Perjuangan meningkatkan kualitas hidup perempuan dapat dilakukan diantaranya melalui saluran politik yang berpihak pada kepentingan perempuan. Tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada perempuan, mustahil tujuan peningkatan kualitas hidup perempuan dapat tercapai.

BAHAN BACAAN

Anonim, 2003, Media perempuan, media informasi komunikasi kesetaraan dan keadilan gender, Media Perempuan, Edisi 12 Tahun 2003.

_____, 2004, Caleg, Media Informasi untuk calon legislative berkampanye, Edisi I Tahun 2004.

_____, 1996, Majalah Suara Hidayatullah, Edisi 10 tahun VIII Februari 1996.

Asfar, Muhammad, 2006, Pemilu dan perilaku pemilih 1955-2004, Pustaka Eureka, Surabaya.

Caroline Whitebeck, Theory of sex differences, dalam Gould & Wortofsky (eds), Woman and philosophy.

Dahlerup, 1998, Perempuan di parlemen: Bukan sekedar jumlah, Seri Buku panduan, International IDEA, Ameepro, Jakarta.

Dahrendarf, 1959, Class and class conflict in industrial society, Stanford California, Stanford University Press.

Engels, F, 1973, The origin of the family privat property and state. New York. International Publisher.

Goldfarb, P, 1991, From The Word of Others: Minority and Feminist responseto critical legal studies, New England. Law Review 26.

Hasyim, Syafiq, 2001, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu perempuan dalam Islam, Sebuah dokumentasi. Penerbit Mizan, Bandung.

Haris, Syamsuddin, 1991, PPP dan partai politik Orde Baru, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

IDEA, 2000, Penilaian demokratisasi di Indonesia, Pengembangan kapasitas seri 8, Ameepro grapic design dan printing Jakarta.

Josephine, D, 1994, Feminist Theory, New York, California.

Megawangi, R, 1996, Membincang Feminisme, Diskusi gender perspektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya.

Reyes, S.L, 2002, Perempuan di parlemen: Bukan sekedar jumlah, Seri Buku panduan, International IDEA, Ameepro, Jakarta.

Sulistyowati Irianto, 2000, Pendekatan hukum berspektif perempuan, penghapusan diskriminasi terhadap wanita, PT. Alumni, Bandung.

UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden & Wakil presiden, Penerbit Karina, Surabaya.

Wardani dkk, 2007, Revisi UU Pemilu dan parpol serta implikasinya bagi keterwakilan perempuan di parlemen, Puskapol Fisip UI. Jakarta.

Woodhouse, T, Ramsbothham, O dan Miall, H, 200, Resolusi damai konflik kontemporer, Menyelesaikan, mencegah, mengelola dan mengubah konflik bersumber politik, social, agama dan ras, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.